



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0140/Pdt.G/2018/PA.Blu

—)I —)I Jili ~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal xxxxxx Kampung xxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Way Kanan, sebagai "Penggugat";

Melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SL TP, bertempat tinggal dahulu di xxxxx Kampung xxxxx Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Way Kanan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Him. 1 dari 16 him. Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0140/Pdt.G/2018/PA.Blu, tanggal 02 Mei 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Ter~ugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal xxxxxx :, di rumah orang tua Penggugat , yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Way Kanan sebagaimana tertulis dalam Buku Akta Nomor xxxxxx tertanggal xxxxxx Oktober xxxxxx
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama
 - Anak 1
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di perumahan PTPN VII selama kurang lebih 8 bulan seetelah itu pindah kerumah orang tua Pen-gugat sampai dengan pisah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan:
- Bahwa Tergugat selain bekerja di xxxxxx Unit Usaha Tulung Buyut, Tergugat juga berdagang tetapi Tergugat tidak jujur dengan hasil yang didapat dan hasil usahanya dan sering ada yang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat tetapi setelah ditanyakan Penggugat, Tergugat tidak terima dan marah sehingga terjadi cekcok mulut berupa saling bantah bahkan berkata kasar berupa anjing, binatang dan lain-lain.
 - Bahwa Tergugat pergi dari rumah tanpa berpamitan kepada Penggugat dan sampai saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan Pasti, baik di dalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia.
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Maret 2017, Bahwa Tergugat selain bekerja di xxxxx Unit Usaha Tulung Buyut, Tergugat juga berdagang tetapi tidak jujur dengan hasil yang didapat dari usaha bakso bakar kepada Penggugat sedangkan banyak orang yang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat menegur dan menanyakan tetapi Tergugat tidak terima dan marah sehingga terjadi cekcok mulut berupa saling bantah dan malam harinya Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas dan Pasti, baik di dalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 2 bulan, tanpa memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat.

7. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi sampai dengan saat ini tidak juga ditemukan keberadaanya;
8. Bahwa sikap dan prilaku Tergugat seperti tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blarngan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berla acara pemanggilan Tergugat Nomor 0140/Pdt.G/2018/PA.Blu, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya Pengadilan telah berusaha semaksimal mungkin memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar terhadap Tergugat, sehingga perceraian dapat dihindari, namun tidak berhasil dan acara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten 'Nay Kanan, Nomor xxxxxxxx, tertanggal xxxx Oktober xxxx telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, telah dinazagelen dan selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi kode P;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi 1, urnur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di xxxx Desa xxxxxxxx

Him. 5 dari 15 him. Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Way Kanan selaku Tetangga dari

Penggugat,

Bahwa Saksi telah dsumpa 1 menu rut ajaran Islam, kemudian memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal PengfJugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun xxxx di Kecamatan Xxxxxx;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak : Anak 1
- Bahwa keadaan awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Januari tahun 2017 tidak rukun mulai terjadi pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat banyak hutang kepada beberapa Pihak, dan Terqi.qat tidak bertanggung jawab nafkah rumah tangga.

Bahwa sejak bulan Maret 2017 Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit Penggugat;

- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak, Tergugat tidak pernah menga barkan keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Him 7 dari 15 him. Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup terhadap alat buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyimpulkan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah Tergugat berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan secara sah, maka Penggugat dan Tergugat layak memiliki kedudukan hukum dalam perkara gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat gugatannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Him. 8 dari 15 him. Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak diketatun alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak berdasar suatu tialangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati kepada Penggugat agar mempertahankan ikatan perkawinannya sehingga perceraian dapat dihindari, namun tidak berhasil, maka terpenuhilah amanah Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat sehingga tidak dapat didengar keterangan atau jawaban Tergugat, maka atas kehendaknya sendiri Tergugat telah menghilangkan haknya untuk

Him 9 dari 16 him. Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dalil gugatan Penggugat dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dsngan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan disebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, walaupun Tergugat tidak hadir untuk menggunakan hak-hak keperdataannya di depan persidangan maka ketidakhadiran Tergugat tidak begitu saja dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa suatu pembuktian yang cukup dari Penggugat akan kebenaran dalil-dalil gugatannya akan tetapi Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Rbg yang berbunyi: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya senalri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka telah terbukti bahwa pernikahan

Him. 11 dari 15 him. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima

Menimbang, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, dimana saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg, maka Majelis Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang dilaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta, sebagai berikut

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal xxxxxx di Kecamatan xxxxxx

Bahwa pernikahan Penguqat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak : Anak 1

Him. 11 dari 15 him. Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak bulan Januari tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat banyak hutang kepada beberapa Pihak, dan Tergugat tidak bertanggung jawab nafkah rumah tangga;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2017, Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit sampai dengan sekarang;

Bahwa keluarga pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengugat dan Tergugat sebagai suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan

Him. 11 dari 15 him. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqhiyyah yang dalam hal ini diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

~I ~ ~ ?a.. ~ u..JI —J

Artinya : "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan daripada mengharap kemestueheten";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan alasan pertengkar, maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,

Him. 13 dari 15 him. Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat,

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke pengadilan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada Hari Selasa tanggal 4 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Ors. Aminuddin sebagai Hakim Ketua, Junaedi, S.HI.,

Him. 14 dari 15 him. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan M. Kusen Raharjo, S.HI., M./1... sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Fakta Saimigo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota II

M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A.

Panitera Pengganti

Husniyatun Aini, S.Ag, S. HI.

Perincian biaya perkara

1.	Bia Pendaftaran	Rp	30.00
2.	Biaya Panggilan	Rp	600.000,-
3.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	691.000,-

Him 15 dari 1t him. Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2018/PA.Blu